

SKRIPSI

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL SAWAH DI  
KECAMATAN KAMANG MAGEK KABUPATEN AGAM

*Diajukan untuk memenuhi  
persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum*

Oleh :

DHANI SAPUTRA

05140057

Program Kekhususan  
Hukum Perdata Ekonomi



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009

No. Reg : 2929/ PK II / 10/ 2009

## PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL SAWAH DI KECAMATAN KAMANG MAGEK KABUPATEN AGAM

(DIANI SAPUTRA, 05140057, Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
68 Halaman, 2009)

### ABSTRAK

Seseorang yang mempunyai tanah tetapi tidak mampu untuk mengerjakannya sendiri, dapat memperkenankan orang lain untuk menggolah tanah tersebut, ini yang disebut dengan perjanjian bagi hasil. Dalam perjanjian bagi hasil yang diadakan antara pemilik dan penggarap bertujuan agar pembagian hasil tanah dilakukan atas dasar yang adil. Oleh pemerintah merasa perlu untuk mengatur hal ini, karena dengan bertambahnya penduduk dan mulai sempitnya lahan, dirasa perlu suatu pengaturan untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul dari perbedaan ini. Sedangkan dalam prakteknya hukum yang berlaku dalam masyarakat adalah ketentuan-ketentuan hukum adat pada masyarakat setempat. Berdasarkan uraian diatas adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimanakah bentuk perjanjian bagi hasil di Kecamatan Kamang Magek, 2). Bagaimanakah hak dan kewajiban dari pihak pemilik dan penggarap dalam perjanjian bagi hasil, 3). Bagaimana cara penyelesaian sengketa apabila terjadi masalah dalam perjanjian bagi hasil. Adapun tujuan dari penelitian adalah: 1). Untuk mengetahui bentuk perjanjian bagi hasil sawah di Kecamatan Kamang Magek, 2). Untuk mengetahui hak dan kewajiban dari masing masing pihak yaitu pihak pemilik dan pihak penggarap dalam perjanjian bagi hasil, 3). Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa bila terjadi masalah. Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut secara akurat, digunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Data yang diperlukan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *observasi* (pengamatan) dan wawancara. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, selanjutnya diambil kesimpulan yang berhubungan dengan masalah. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Kamang Magek dapat diketahui bahwa 1). Perjanjian bagi hasil dilakukan menurut hukum adat masyarakat setempat dan tidak pernah dibuat secara tertulis dan juga tidak pernah disahkan oleh Wali Nagari, 2). Mengenai hak dan kewajiban dari para pihak dapat diketahui bahwa para pihak dianggap sudah mengetahui sendiri apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya 3). Apabila timbul suatu masalah dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini, maka hal tersebut akan diselesaikan dengan cara pernyataan kehendak dari salah satu pihak yang merasa dirugikan, tetapi dalam pelaksanaannya, setiap permasalahan yang timbul tetap diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam perjanjian ini setiap kerugian dan keuntungan merupakan sesuatu yang harus sama-sama ditanggung oleh para pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Indonesia merupakan Negara agraris, karena sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah bertani, di mana cara pengolahan tanah pertanian tersebut dilakukan dengan beberapa cara, antara lain yang umum dipakai yaitu dengan menggarap sendiri tanahnya atau dengan mempekerjakan buruh tani.

Di lain pihak, ada cara lain yang dikenal oleh masyarakat yang banyak digunakan dalam hal pengolahan tanah pertanian yaitu dengan cara mengadakan perjanjian bagi hasil, di mana seseorang yang mempunyai sebidang tanah, yang karena suatu sebab tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya tersebut, tetapi tetap ingin mendapatkan hasilnya, bisa memperkenakan orang lain untuk menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah tersebut, yang hasilnya dibagi dua antara mereka berdua menurut imbangan yang ditentukan sebelumnya. Perjanjian diantara mereka inilah yang disebut dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

Perjanjian bagi hasil ini berbeda dengan mempekerjakan buruh tani, karena dalam mempekerjakan buruh tani pemilik tanah pertanian harus memberi upah sesuai dengan yang disepakati yang tidak tergantung pada besar kecilnya hasil tanah pertanian tersebut dan sebaliknya pada perjanjian bagi hasil, hasil yang akan diperoleh oleh para pihak tersebut tergantung pada besar kecilnya hasil pertanian tersebut.

Untuk mengatur perjanjian bagi hasil ini, pemerintah telah mengeluarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil. Tujuan dari dikeluarkannya Undang Undang ini adalah untuk melindungi golongan ekonomi yang lemah terhadap praktek-praktek ataupun syarat-syarat yang sangat merugikan mereka dari golongan ekonomi yang kuat sebagaimana halnya dengan perjanjian bagi hasil karena sebelum diundangkannya ketentuan tentang Bagi Hasil ini, di daerah-daerah padat seperti pulau Jawa, Madura, dan dengan banyaknya jumlah penggarap, sehingga penggarap terpaksa menerima syarat-syarat yang diajukan oleh pemilik tanah, walaupun syarat tersebut sangatlah berat dan tidak adil. Misalnya penggarap dengan sangat terpaksa menerima upah yang sangat rendah.<sup>1</sup>

Sehingga dari tujuan diatas, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 memuat pokok-pokok sebagai berikut<sup>2</sup>:

1. Untuk menegakkan keadilan dalam hubungan antara pemilik tanah dan penggarap
2. Untuk melindungi penggarap yang kedudukannya biasanya lemah terhadap pemilik tanah yang ekonomis lebih kuat
3. Untuk merangsang penggarap agar berusaha lebih keras menambah produksi

Selanjutnya bila berbicara mengenai masalah pertanian, maka hal tersebut tidak akan terlepas dari fungsi tanah sebagai salah satu sumber daya alam yang utama. Tanah dalam artian yang dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 2

---

<sup>1</sup> <http://psi.ut.ac.id/Jurnal/111hmonel.htm>

<sup>2</sup> S.M.P. Tjondronegoro, Ganawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah*, Yayasan Ober Indonesia, Jakarta, 2008, hal 132

Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Pasal 1 Huruf a yang berbunyi sebagai berikut:

“Tanah adalah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan.”

Kalau hal ini dihubungkan dengan definisi perjanjian bagi hasil didalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 , Pasal 1 huruf c yang berbunyi sebagai berikut:

“Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak ( yang dalam Undang Undang ini disebut penggarap ) berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.”

Dalam hukum adat diatur mengenai transaksi-transaksi atas tanah, yaitu transaksi tanah dan transaksi yang berhubungan dengan tanah. Perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil umumnya dijumpai di Indonesia yang sebagai ketentuan hukumnya adalah hukum adat setempat.

Mengenai besarnya bagian yang menjadi hak masing-masing pihak tidak adanya keseragaman, karena hal tersebut tergantung kepada jumlah tanah yang tersedia dan banyaknya penggarap menginginkannya.

Perjanjian pengusahaan tanah menurut kebiasaan umumnya hanya berlaku selama satu tahun yang kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dapat dilanjutkan lagi atau diperbaharui. Tetapi berlangsungnya perjanjian itu umumnya hanya tergantung semata-mata pada kesediaan yang berhak atas tanah,

sehingga bagi penggarap tidak ada jaminan akan memperoleh tanah garapan selama waktu yang layak.

Jika di lihat pada ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah dalam Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang Undang Perjanjian Bagi Hasil, di mana pembagian antara penggarap dan pemilik tanah itu adalah 1 (satu) untuk penggarap dan 1 (satu) untuk pemilik tanah setelah dikeluarkan seluruh biaya-biaya yang mana biaya tersebut juga ditanggung secara bersama.

Iman Sudiyat menyatakan perjanjian bagi hasil adalah termasuk transaksi yang bersangkutan dengan tanah. Dalam transaksi bagi hasil ada beberapa istilah yaitu antara lain:

“Memperduai ( Minangkabau) yaitu setiap pihak menerima setengah dari hasil tanah pertanian”, “Mertelu ( Jawa Tengah ) yaitu Dua bagian untuk pemilik tanah dan satu bagian untuk penggarap tanah dari hasil tanah pertanian”.<sup>3</sup>

Di Kecamatan Kamang Magek kabupaten Agam sebahagian besar wilayahnya terdiri dari sawah-sawah pertanian yang digunakan sebagai mata pencaharian. Disebabkan oleh karena kesibukan dari para pemilik sawah tersebut, sehingga para pemilik sawah tersebut tidak memiliki kesempatan untuk mengolah sawahnya, maka para pemilik sawah tersebut menyerahkan pengolahan atau penggarapan sawah mereka kepada orang lain. Sehingga nantinya pemilik hanya menerima bagian yang telah disepakati bersama secara bagi hasil.

---

<sup>3</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat (Sketsa Azas)*, Liberty, Yogyakarta, 1981, Hal 37-38

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan dan penelitian tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil sawah di Kecamatan Kamang Magek, dapat ditarik kesimpulan yang akan dipaparkan secara sederhana di bawah ini :

1. Bahwa bentuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Kamang Magek adalah dilakukan antara para pihak saja tanpa mengikutsertakan orang lain sebagai saksi dan tidak pula disahkan oleh wali nagari dan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang selama ini dilakukan berdasarkan atas hukum adat setempat dengan memperhatikan kepentingan masing-masing pihak, sehingga masing-masing pihak tidak dirugikan sama sekali.
2. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini dilakukan secara lisan antara pihak pemilik sawah dengan pihak penggarap dan masing masing pihak sudah mengetahui hak-hak dan kewajibannya masing masing. Dalam hal pembagian hasil sawahnya, dibagi dengan dua cara yaitu  $\frac{1}{2}$  untuk pemilik dan  $\frac{1}{2}$  untuk penggarap dengan catatan pemilik menyediakan pupuk untuk sawah yang diolah si penggarap atau  $\frac{1}{3}$  untuk pemilik dan  $\frac{2}{3}$  untuk penggarap jika semua biaya pengolahan ditanggung oleh si penggarap.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Buku*

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Aditya Bhakti, Bandung, 1982.
- B. Ter Har, *Asas-asas dan susunan hukum adat*, terjemahan K.NG. Subekti Joespronoto. penerbit Praja Paramita. Jakarta. 1974
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito Bandung, 1984
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat (Sketsa Asas)*, Liberry, Yogyakarta, 1981.
- K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Penerbit Ghalia Indonesia, 1977.
- Kartini Muljadi, dkk, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mashudi, dkk, *Pengertian-Pengertian Elemen Hukum Perjanjian Perdata*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001.
- R Setiawan, *Pokok-pokok Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta. 1987.
- Rostandi Adiwilaga, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Masa Baru. Bandung.
- S.M.P. Tjondronegoro, Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.
- Tim Pengajar Diklat Kemahiran Hukum Kontrak, *Buku Ajar Diklat Kemahiran Hukum Kontrak*, Universitas Andalas, Padang, 2005.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung, 1986.